QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu mengatur Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1956 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi MAnusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4736);

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

21. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);

22. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SELATAN
Dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kabupaten Aceh Selatan.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan
9. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
10. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Aceh Selatan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
11. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Aceh Selatan yang lamanya kurang dari 30 hari.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
16. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
18. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peuet.
20. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

22. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

27. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.

31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.

32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.

33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

35. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

36. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

38. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku.

43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pad dokumen kependudukan tersebut.

45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

47. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan gampong.

48. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di gampong.

49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelakasna sebagai satu kesatuan.

50. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilingdungi kerahasiaannya.

51. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

52. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik

dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.

53. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
54. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Aceh Selatan yang menghimpun data kependudukan dinas.
55. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
56. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
57. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan berlandaskan pada :
a. asas keislaman;
b. asas kebangsaan;
c. asas keadilan;
d. asas persamaan kedudukan dalam hukum;
e. asas ketertiban dan kepastian hukum;
f. asas partisipasi;
g. asas kemanfaatan; dan
h. asas transparansi.

Pasal 3

Administrasi kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a. kepastian status hukum setiap penduduk;
b. perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
c. tertib administrasi kependudukan;
d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 4

(1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.

(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.

(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi SIAK.

(6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 5

(1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Surat Pengantar dari Keuchik dan diketahui Camat setempat;
   b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
      1. Kutipan Akta Kelahiran;
      2. Ijazah/STTB;
      3. KK;
      4. KTP;
      5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; dan
      6. Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 6

(1) Pencatatan biodata penduduk di gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir boidata penduduk WNI;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
   c. Petugas registrasi melakukan verivikasi dan validasi data penduduk;
   d. Keuchik menandatangani formuli biodata penduduk; dan
   e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada camat.

(2) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan tata cara;
   a. Petugas registrasi melakukan verivikasi dan validasi data penduduk;
   b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
   c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas sebagai dasar untuk penertiban dokumen biodata penduduk.

Pasal 7

Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Dinas dilakukan dengan tata cara;

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
b. Kepala Dinas menerbitkan dan menendatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan system informasi administrasi kependudukan;

Pasal 8

(1) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Paspor; atau
   b. Dokumen pengganti paspor.

(3) Pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNi;
   b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
   c. Petugas registrasi mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam data base kependudukan untuk mendapatkan NIK.

(4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk WNI setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan System Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. Paspor;
   b. Kartu Izin Tinggal terbatas; dan
   c. Buku pengawasan orang asing.

Pasal 10

(1) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
c. Buku pengawasan orang asing.

Pasal 11

(1) Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 dilakukan dengan tata cara :
a. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangni formulir biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
d. Petugas registrasi mengisi dan menandatangni formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.

(2) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan SIAK.

Paragraf 2
Penerbitan KK

Pasal 12

(1) Setiap Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penerbitan KK.

(3) Setiap Keluarga wajib memiliki KK.

Pasal 13

(1) Penerbitan KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. Izin tinggal tetap bagi orang asing;
b. Fotocopi kutipan akta nikah / akta perkawinan;
c. Surat keterangan pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. KK lama; dan
b. Kutipan akta kelahiran.

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota kelurga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat:
   a. KK lama;
   b. KK yang akan ditumpangi;
   c. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
   e. Surat Pengantar Keuchik diketahui Camat setempat.

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
   a. KK lama;
   b. KK yang akan ditumpangi;
   c. Paspor;
   d. Izin tinggal tetap; dan
   e. Surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat :
   a. KK lama;
   b. Surat keterangan kematian; atau
   c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang panda dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Penggantian KK karena hilang atau rusak bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat :
   a. Surat keterangan kehilangan dari Keuchik;
   b. KK yang rusak;
   c. Fotocopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
   d. Dokumen keimingrasian bagi orang asing.

Pasal 14

Proses penerbitan atau perubahan KK di Gampong dilakukan dengan tata cara :
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
c. Petugas rigistrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
d. Keuchik menandatangani formulir permohonan KK dan meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penertiban atau perubahan KK di Kecamatan.

Pasal 15

Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani formulir permohonan Kk;
c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kelada Dinas.

Pasal 16

Proses penerbitan atau perubahan KK di Dinas dengan tata cara:
a. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
b. Kepala Dinas menerbitkan dan mendatangani KK.

Pasal 17

Proses penerbitan dan perubahan KK orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas dilakukan dengan tata cara :
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3
Penerbitan KTP

Pasal 18

(1) Setiap Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Penerbitan KTP bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat :
   a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
   b. Surat Pengantar Keuchik;
   c. Melampirkan fotokopi :
      1) KK:
      2) Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
      3) Kutipan akta kelahiran; dan
      4) Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Pasal 19

Penerbitan KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
b. Surat Pengantar Keuchik;
c. Melampirkan fotokopi :
   1) KK:
   2) Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
   3) Kutipan akta kelahiran; dan
   4) Paspor dan Izin Tinggal Tetap.
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pasal 20

Penggantian KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :

a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
b. Fotocopi KK dan;
c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

Pasal 21

Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :

a. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang;
b. Surat keterangan datang dari luar negri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
c. Fotocopi KK; dan
d. Surat Pengantar dari Keuchik diketahui Camat setempat

Pasal 22

Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah menyerahkan persyaratan :

a. Fotocopi KK;
b. KTP lama;
c. Fotocopi paspor;
d. Izin tinggal tetap; dan
e. Surat keterangan catatan dari kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 23

Penerbitan KTP karena perubahan bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :

a. Fotocopi Kk;
b. KTP lama; dan
c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 24

Proses Permohonan KTP di Gampong dilakukan dengan tata cara :

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP;
b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Keuchik menandatangani formulir permohonan KTP; dan
e. Petugas rigistrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP.

Pasal 25

Proses Penerbitan KTP di kecamatan dilakukan dengan tata cara :

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP.

Pasal 26

Penerbitan KTP di Dinas dilakukan dengan tata cara :

a. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
b. Dinas menerbitkan dan menendatangani KTP.

Pasal 27

Proses penerbitan KTP orang asing dilakukan dengan tata cara :

a. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

Paragraf 4
Penerbitan KTP Khusus

Pasal 28

(1) KTP Khusus diterbitkan oleh dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.

(2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.

(3) Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan pengembalian serta pencabutan KTP khusus direkam dan simpan dalam daftar registrasi khusus.

(4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.

(5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu kelurga dari Petugas Rahasia Khusus.

(6) Data petugas rahasia khusus harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiannya oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dang Orang Asing

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 29

(1) Setiap perpindahan penduduk harus didaftarkan untuk mendapatkan surat keterangan pindah.

(2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perpindahan penduduk :
   a. Dalam satu Gampong;
   b. Antar Gampong dalam satu Kecamatan;
   c. Antar Kecamatan dalam Kabuaten;
   d. Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh; dan
   e. Antar Provinsi.

Pasal 30

Perpindahan penduduk dalam satu Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf a harus dilaporkan kepada Keuchik dengan melampirkan surat pengantar Kepala Dusun, KK dan KTP.

Pasal 31

(1) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menadatangani formulir permohonan pindah;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
   c. Petugas registrasi melakukan virefikasi dan validasi data penduduk;
   d. Keuchik menerbitkan dan menandatangani surat keteranga pindah datang; dan
   e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

(2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk :
   a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
   b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
   c. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 32

Perpindahaan penduduk antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf b harus dilaporkan kepada Keuchik dengan melampirkan surat pengantar Kepala Dusun, KK dan KTP.

Pasal 33

(1) Pendaftaran perpindahaan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristwa Penting;
   c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   d. Keuchik menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
   e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
   f. Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Keuchik tujuan.

(2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
   a. Proses penerbitan KK bagi Kepala/Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
   b. Perkaman dalam database kependudukan.

Pasal 34

(1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik tempat tujuan dengan menunjukan surat keterangan pindah;

(2) Pendaftaran penduduk di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
   c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
   d. Keuchik/Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keteragan Pindah Datang.

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
   a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
   b. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 35

(1) Pendaftaran perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Kabupaten Pasal 29 Ayat (2) huruf c harus dilaporkan kepada Keuchik dengan melampirkan surat pengantar Kelapa Dusun KK dan KTP.

(2) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melaukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Keuchik atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
f. Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Keuchik tujuan.

(3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan keterangan pindah; dan
c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dugunakan sebagai dasar :
a. Proses perubahan KK bagi Kepala /Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
b. Perkaman kedalam database kependudukan.

Pasal 36

(1) Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 35 melaporkan kedatangannya kepada Keuchik di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.

(2) Pendaftaran penduduk di Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
b. Petugas registasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
d. Keuchik menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada Camat.

(3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b. Perekaman dalam database kependudukan.

Pasal 37

Pendaftaran perpindahan penduduk antar kabupaten/kota dan antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf d dan huruf e harus dilaporkan kepada keuchik dengan melampirkan surat pengantar Kepala Dusun, KK dan KTP.

Pasal 38

(1) Pendaftaran penduduk di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
   c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   d. Keuchik menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
   e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
   f. Keuchik petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.

(2) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilakukan dengan tata cara :
   a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
   b. Camat menandatngani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
   c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan surat pengantar pindah sebagimana dimaksd pada huruf b kepada Dinas sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
   d. Kepala Dinas menerbitan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
   a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
   b. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 39

(1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 melaporkan kedatangannya kepada Keuchik ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.

(2) Pendaftaran penduduk di Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
   a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
   b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
d. Keuchik menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada camat.

(3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan surat keterangan Pindah Datang.

(4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.

(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 40

(1) Surat keterangan pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(2) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah.

(3) Surat keterangan pindah berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 41

(1) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :
a. Surat pengantar Kepala Dusun;
b. KK;
c. KTP;
d. Kartu seleksi calon transmigran; dan
e. Surat pemberitahuan pemberangkatan.

(2) Setiap penduduk yang akan bertranmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 39.

(3) Pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi pendataannya dilaksanakan oleh bekerja sama dengan instansi pelaksana yang menanggani urusan Transmigrasi.

Paragraf 3
Pendaftaran Penduduk Pindah Datang
Bagi Orang Asing

Pasal 42

(1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas yang bermaksud Pindah Datang dalam wilayah Kabupaten wajib melapor rencana kepindahan kepada Dinas, untuk mendapat Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);

(2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang (SKPD);

(3) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunkan untuk penertiban atau perubahan KK dan atau KTP bagi Orang Asing Tiggal Tetap dan Surat Keterangan tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangutan Terbatas.

Paragraf 4
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara
Bagi WNI

Pasal 43

(1) Setiap Penduduk WNI bermaksud pindah ke Luar Negeri dengan tujuan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berturut - turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya kepada Bupati melalui Camat setempat;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar penertiban Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) oleh Dinas.

(3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Konsulat Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Paragraf 5
Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri Bagi WNI

Pasal 44

(1) Setiap Penduduk yang datang dari Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya wajib melapor kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN);

(2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.

Paragraf 6
Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri
Dan Perubahan Status Dari Tinggal Terbatas Menjadi
Tinggal Tetap Bagi Orang Asing

Pasal 45

(1) Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten, wajib mendaftarkan diri pada Dinas selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi (izin tinggal terbatas);

(2) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten harus memenuhi syarat keimigrasian;

(3) Pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Pasal 46

(1) Surat Keterangan Tempat Tiggal (SKTT) sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas;

(2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 47

(1) Penduduk orang asing tinggal terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Dinas selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin tinggal tetap dari imigrasi;

(2) Surat keterangan perubahan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragfraf 7
Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri Dan Ganti
Nama Bagi Orang Asing

Pasal 48

(1) Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib mendaftarkan diri pada Dinas;

(2) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) untuk siterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Pasal 49

(1) Orang asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Dinas selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat keterangan ganti nama dari pengadilan;

(2) Surat Keterangn Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP.

Pasal 50

Hal – hal yang belum diatur mengenai pendaftaran peristiwa kependudukan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan Pendatangan dan Tamu

Pasal 51

(1) Setiap pendatang melapor kedatangannya ke Keuchik selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.

(2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Keuchik selambat – lambatnya 2 (dua) hari sejak hari kedatanggan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai dasar penerbitan Surat Keterangannya Pendatang atau Surat Keterangan tamu oleh Keuchik.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 52

(1) Setiap Penduduk dalam wilayah kabupaten berhak mendapatkan akta catatan sipil.
(2) Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
    a. Akta Kelahiran;
    b. Akta Perkawinan;
    c. Akta Perceraian;
    d. Akta Kematian; dan
    e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

(3) Penyelenggaraan catatan sipil dilaksanakan pada Dinas.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 53

(1) Setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di Kabupaten wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keucik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.

(2) Pelaporan peristiwa kelahiran dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
   a. Surat kelahiran dari dokter / bidan, penolong kelahiran
   b. Identitas saksi kelahiran;
   c. KK orang tua;
   d. KTP orang tua; dan
   e. Foto copy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(3) Pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Pasal 54

(1) Setiap peristiwa kelahiran penduduk orang asing wajib dilporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Pelapor peristiwa kelahiran penduduk orang asing dengan melampikan syarat sebagai berikut :
   a. Surat kelahiran dari dokter / bidan, penolong kelahiran;
   b. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan;
   c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tidak tetap;
   d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan
   e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

(3) Pelapor peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran anak yang tidak memiliki akta nikah orang tuanya maka akan dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibunya.

Pasal 56

(1) Setiap kelahiran Penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserai dengan Bukti Pencatatan Kelahiran dan Pelaporan kelahiran di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) / perwakilan.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan mencatat dalm Buku Register khusus dalam menerbitkan kutipan akta.

Pasal 57

(1) Setiap keahiran penduduk WNI yang terjadi diatas kapal laut atau pesawat terbang yang singgah di Kabupaten dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan paling lamat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau kapten pesawat terbang.

Bagian Ketiga
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 58

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) Tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Tata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 59

(1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di kabupaten wajib dilaporkan kepada Keucik paling lambat 30 (tiga puluh) ari sejak tanggal hari lahir mati.

(2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui keucik dengan menyertakan Surat Keterangan Lahir / Mati dari dokter / bidan penolong kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(3) Pencatatan lahir mati dilakukan oleh Keucik dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.

(4) Surat Keterangan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Keucik pada ptugas perekaman data kependudukan di Kecamatan;

(5) Kepada Orang tua diberikan salinan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan

Pasal 60

(1) Setiap peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemuka Agama / Pendeta selain Agama Islam dan atau penghayat kepercayaan wajib dilaporkan dan dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal peristiwa perkawinan.

(2) Persyaratan dan tata cara Pelaporan Pristiwa Perkawinan sebagai berikut;
a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pamuka agama;
b. Pas Photo suami dan istri;
c. Kutipan akta kelahiran suami dan istri;
d. Foto copy KTP suami dan istri; dan
e. Foto copy paspor bagi suami istri orang asing.

(3) Persyaratan perkawinan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(4) Tata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(6) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing diberikan kepada suami istri.

(7) Data hasil pencatatan KUA atas peristiwa perkawinan disampaikan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan, untuk direkam kedalam database kependudukan.

(8) Hasil pencatatan data sebagaiana dimaksud pada ayat (6) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 61

(1) Kutipan akta perkawinan WNI yang terjadi diluar negeri dilaporkan ke Dinas selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Dinas mencatat dan merekam data perkawinan dalam database kependudukan.

Pasal 62

(1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan Negeri meliputi:
a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama,
b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

(2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Pasal 63

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Pasal 64

(1) Kutipan akta perkawinan WNI yang terjadi di luar negeri ke Dinas selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Dinas mencatat dan merekam data perkawinan dalam database kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatan Perkawinan

Pasal 65

(1) Setiap peristiwa Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh pemohon atau kuasanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (Sembilan pulu) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pelaporan pencatatan Peristiwa Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan keputusan pengadilan dan menyerahkan kembali akta perkawinan.

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan dengan member catatan pinggir serta menertibkan Surat Pembatalan Perkawinan.

(4) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaiana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan peristiwa Pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Ketujuh
Bagian Perceraian

Pasal 66

(1) Setiap peristiwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusnya pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pelaporan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampikan salinan keputusan pengadilan dan menyerahkan kembali akta perkawinan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Catatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan mencatat pada Register akta perceraian dan menertibkan kutipan akta perceraian.

(4) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Pasal 67

(1) Hasil dari pencatatan KUA Kecamatan atas Peristiwa Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas untuk direkam kedalaman database kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan sebagaimana maksud ayat (1), tidak untuk menerbitkan akta perceraian.

Pasal 68

(1) Kutipan akta Perceraian WNI yang terjadi di Luar Negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya pada Dinas selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Dinas mencatat dan merekan data perceraian dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 69

(1) Setiap peristiwa Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pelaporan pencatatan peristiwa pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan keputusan pengadilan dan kutipan akta perceraian.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan Pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

(4) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 70

(1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelasana melalui Keucik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaporan Kematian adalah sebagai berikut :
a. Surat Keterangan Kematian dari Keucik dan / atau Surat Keterangan Kematian dari dokter / paramedis; dan
b. Foto copy KTP Saksi dan KTP pelapor.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Regiter Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 71

(1) Pencatatan peristiwa kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak di temukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor dengan Melampikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau adanya penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 72

(1) Pencatatan peristiwa kematian seseorang ditemukan jenazahnya tapi tidak diketahui Identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

Pasal 73

(1) Setiap Kematian orang asing, wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dengan menyertakan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tanggal Terbatas dan atau paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di catat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 74

(1) Dinas menerima laporan Kutipan Akta Kematian WNI yang terjadi di Luar Negeri yang dikeluarkan oleh pejabat konsuler.

(2) Dinas mencatat dan merekam data Kematian WNI yang terjadi di Luar Negeri dalam database kependudukan.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 75

(1) Setiap Pengangkatan Anak yang mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan kepada orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Persyaratan pelapor Pengangkatan Anak dengan melampirkan sebagai berikut :
a. Kutipan Akta Kelahiran;
b. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
c. Foto copy KK pemohon; dan
d. Foto copy KTP pemohon.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Bagi Anak yang akta kelahirannya di terbitkan oleh Dinas diluar kabupaten, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.

Pasal 76

(1) Setiap pengangkatan anak wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan melampirkan Surat Keterangan Pengangkatan Anakyang didapatkan WNI diluar negeri dan bukti pelaporan pengangkatan anak diluar negeri.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 77

(1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan kepada orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah biologisnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Pengakuan Anak dan menerbitkan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada Register akta kelahiran.

(3) Persyaratan untuk pencatatan pengakuan anak adalah sebagai berikut :
a. Surat pengantar dari Keucik;
b. Surat pengakuan anak dari ayang biologis yang disetujui oleh ibu kandung ;
c. Kutipan akta kelahiran anak; dan
d. Foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

(4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak dibenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 78

(1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan orang tuanya kepada Dinas atau UPTD instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinanorang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya.

(2) Persyaratan pencatatan pengesahan anak sebagai berikut :
a. Surat Pengantar dari Keucik;
b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
c. Foto copy Akta Perkawinan; dan
d. Foto copy KK dan KTP pemohon.

(3) Pencatatan Pengesahan Anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.

(4) Berdasarkan Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD Insatansi Pelaksanaan membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.

(5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas
Perubahan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 79

(1) Setiap peristiwa perubahan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapatkan penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau putusan pengadilan Negeri wajib dilaporkan pada Dinas selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimnya salinan putusan pengadilan.

(2) Peristiwa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Status kewarganegaraan; dan
   b. Ganti nama.

(3) Persyaratan Pencatatan Perubahan akta catatan karena perubahan status kewarganegaraan sebagai berikut :
   a. Salinan Keputusan Presiden;
   b. Salinan Keputusan Menteri;
   c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
   d. Foto copy KK dan KTP; dan
   e. Foto copy paspor.

(4) Persyaratan Pencatatan Perubahan akta catatan karena ganti nama sebagai berikut:
   a. Salinan Penetapan Pengadilan;
   b. Kutipan Akta Catatan Sipil; dan
   c. Foto copy KK dan KTP.

(5) Pelaporan Pencatatan Perubahan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 80

(1) Setiap Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Pencatatan Peristiwa Pencatatan penting lainnya sebagai berikut :
   a. Penetapan Pengadilan;
   b. Foto copy KK dan KTp yang bersangkutan; dan
   c. Akta Pencatatan Sipil.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga Belas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 81

(1) Dinas membantu setipa penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara proaktif melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagiam Keempat Belas
Pembetulan, Pembatalan, Penerbitan Dan Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pembetulan Pencatatan Sipil

Pasal 82

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 83

(1) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil oleh pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukumtetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 84

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 85

(1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan didaerah.

(2) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

(3) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan diluar kabupaten atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukan kutipan aslinya apabila :
   a. Tidak terdapat coretan; dan
   b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB V
SISTEM INFORMASI ADMINISTRSI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Sistem Informasi Administrsi Kependudukan

Pasal 86

(1) Pengelola informasi Administrasi Kependudukan di Daerah di lakukan oleh Dinas.

(2) Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pembangunan SIAK.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK

Pasal 87

(1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tesimpan dalam database kepenudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang Pemerintah dan Pembangunan;

(2) Pemanfaat data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peaturan Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(4) Biaya atas pelaksana pengelolaan data kependudukan dengan Sistem informasi Administrasi Kependudukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan;

(5) Hal – hal yang mengenai pelaksanaan pengelolaan SIAK daitur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 88

(1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan;

(2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinas di pemerintahan Kabupaten;

(3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 89

(1) Data peribadi penduduk yang dihasilkan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Nomor KK;
   b. NIK;
   c. Tanggal Bulan dan Tahun Lahir;
   d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
   e. NIK ibu kandung;
   f. NIK ayah kandung;
   g. Catatan peristiwa – peristiwa Penting.

Pasal 90

(1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.

(2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Suprvisor perijinan, Operator Perndaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan data dan Informasi.

(3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan Informasi.

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 91

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan Penyidikan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 92

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri dalam Negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 93

(1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalan Undang – undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidik berwenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran qanun;
   b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran qanun;
   c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
   e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.

(3) Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 94

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :
a. Kedatangan Penduduk Kewarganegaraan Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
b. Kedatangan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasa 42 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

c. Kedudukan Warga Negara Indonesia dimaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
d. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
e. Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
f. Tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Pasal 95

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa penting sebagai berikut :
a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
b. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
c. Lahir Mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
d. Lahir Mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
e. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
f. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
g. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
i. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
j. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
k. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
l. Kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
m. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
n. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
o. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
p. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

q. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
r. Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
s. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memiliki salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
t. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
u. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
w. Keterlambatan peristiwa penting diluar wilayak NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), pasal 61 ayat (1), pasal 68 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 76 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 96

(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

(2) Setiap Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 97

Dalam hal Pejabat dan / atau petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 98

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 94, pasal 95 dan pasal 96 merupakan Penerimaan Daerah.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Biaya Pelayanan

Pasal 99

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selanjutnya diatur dengan Qanun.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Tindak Pidana dibidang admnistrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas dan Badan Hukum diancam dengan Hukuman Pidana sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sejauh tentang pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 102

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Qanun ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 103

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 104

Pada saat Qanun ini berlaku :

a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk pling lambat Tahun 2011;
b. KTP seumur hidup yang mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini.
c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua Peraturan dan / atau Keputusan Bupati Aceh Selatan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal 106

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dilakukan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 107

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinthkan perundangannya Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 17 Mei 2010 M
4 Jumadil Akhir 1413 H

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal 17 Mei 2010 M
4 Jumadil Akhir 1413 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 2